



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hamid bin M.Adam
2. Tempat lahir : Lhok reudeup
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/03 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Reudeup Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Hamid bin M.Adam ditahan dalam tahanan rutan;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 s/d tanggal 24 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 s/d tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 7 April 2022 s/d tanggal 6 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 7 Mei 2022 s/d tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: Wildanun Mukhalladun, SH, Advokat/penasihat hukum, beralamat Kantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Alue Drien LB, Kecamatan Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, berdasarkan Penetapan nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 unit handphone merk Oppo A52 warna hitam biru;
 - 1 unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
 - 1 unit handphone merk samsung lipat warna hitam;
 - 1 unit handphone merk Xiomi redmi Note 10 Pro warna hitam;
 - 1 unit handphone merk Nokia lipat warna hitamDirampas untuk di musnakan;
 - 1 unit sepeda motor merk yamaha jenis N Max warna hitam No.Pol BL 6101 KAS dan 1 lembar STNK kepemilikan An. Abdul kadir;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kehadapan yang mulia untuk meringankan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa ABDUL HAMID Bin M. ADAM bersama-sama dengan saksi RUSLI USMAN Bin USMAN dan saksi ABDUL KADIR Bin (Alm) ABDULLAH (masing-masing yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dusun Cot Mee, Desa Lhok Reudeup, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB., terdakwa dihubungi oleh HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu, lalu setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat imbalan dan terdakwa menyetujui permintaan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi/menelepon saksi RUSLI USMAN Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A52 warna hitam biru dan terdakwa bertanya kepada saksi RUSLI USMAN Bin USMAN : *"kamu dimana? saya akan pergi ke jeunib mau berjumpa dengan kawan saya, nanti sampai saya disana kamu temani sebentar ya?"*, lalu saksi RUSLI USMAN menjawab : *"oke,nanti turun saja diterminal jeunib"*. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Jeunib, lalu sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di terminal Jeunib dan langsung menghubungi/menelepon saksi RUSLI USMAN dan mengatakan : *"saya sudah sampai diterminal"*, lalu saksi RUSLI USMAN langsung menuju ke terminal Jeunib dengan mengendarai Angkutan Umum. Setelah terdakwa dan saksi RUSLI USMAN bertemu, lalu terdakwa mengajak saksi RUSLI USMAN pergi ke daerah Cot Bate Glungku untuk menemui HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa jual, lalu terdakwa menjanjikan saksi RUSLI USMAN imbalan apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terjual dan saksi RUSLI USMAN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLI USMAN pergi menuju ke daerah Cot Bate Glungku Kecamatan Pandrah dengan mengendarai Angkutan Umum untuk menemui HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah terdakwa dan saksi RUSLI USMAN sampai di daerah Cot

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bate Glungku Kecamatan Pandrah, lalu terdakwa dan saksi RUSLI USMAN langsung duduk di sebuah warung dan sudah ditunggu oleh HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) kembali menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan : *"ada narkotika jenis sabu sama saya, bisa kamu jualkan, nanti jika ada keuntungan hasil jualnya kita bagi sama"*, lalu terdakwa mengatakan : *"boleh, tapi nanti berapa saya jualnya dan berapa banyak sabunya?"*, lalu HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan : *"ada sekitar 600 gram lebih, nanti kamu jual seharga Rp. 230.000.000,00"*, lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa bersama dengan saksi RUSLI USMAN menunggu beberapa saat, lalu terdakwa dihubungi/ditelepon oleh HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh terdakwa dan saksi RUSLI USMAN untuk datang ke Desa Plimbang Lama dan menemui HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB., terdakwa dan saksi RUSLI USMAN tiba di Desa Plimbang Lama tepatnya di rumah HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah bertemu dengan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi RUSLI USMAN karena terdakwa pada saat itu sedang berbincang dengan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tentang harga jual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi RUSLI USMAN langsung pergi menuju pulang ke rumah saksi RUSLI USMAN. Setelah sampai di rumah saksi RUSLI USMAN di Dusun Timu, Desa Meunasah Kueng, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun sekira pukul 20.00 WIB., lalu saksi RUSLI USMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kembali menjanjikan imbalan untuk saksi RUSLI USMAN apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terjual. Selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pergi menuju ke rumahnya di Desa Lhok Reudeup, Kecamatan Tanah Jamboe Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Angkutan Umum dan ketika di dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa menghubungi/menelepon saksi ABDUL KADIR Bin (Alm) Abdullah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL KADIR untuk menjemput terdakwa di terminal Panton. Setelah terdakwa sampai di terminal Panton dan bertemu dengan saksi ABDUL KADIR, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BL 6101 KAS warna hitam milik saksi ABDUL KADIR menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya, pada saat di dalam perjalanan, terdakwa berkata kepada saksi ABDUL KADIR : *"ini sama saya ada sabu"*, lalu saksi ABDUL KADIR bertanya : *"dari mana sabu itu"* dan terdakwa jawab : *"saya ambil dari jeunib tempat kawan saya"....saya pakai rumah kamu besok ya, untuk transaksi sabu, kamu harus menolong saya kali ini, karena saya perlu duit untuk membayar hutang, malam ini sabunya simpan dirumah kamu saja ya?"*, lalu saksi ABDUL KADIR menjawab : *"boleh"*. Selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung menuju ke rumah saksi ABDUL KADIR di Dusun Cot Mee, Desa Lhok Reudeup, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya dirumah saksi ABDUL KADIR, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR masuk ke dalam rumah saksi ABDUL KADIR dan terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas sebuah kursi bambu, namun saksi ABDUL KADIR mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan menyimpannya di atas plafon rumah tersebut. Setelah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah saksi ABDUL KADIR, lalu saksi ABDUL KADIR mengantar terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Lhok Reudeup Kecamatan Tanah Jamboe Aye Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB., terdakwa menghubungi/menelepon saksi ABDUL KADIR dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL KADIR agar menjemput terdakwa dirumahnya. Setelah saksi ABDUL KADIR sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung menuju ke rumah saksi ABDUL KADIR. Setelah sampai dirumah saksi ABDUL KADIR, lalu terdakwa menghubungi/menelepon seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan menyuruh orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk datang ke rumah saksi ABDUL KADIR. Sambil menunggu orang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL KADIR : *"nanti jika ada keuntungan akan saya berikan untuk kamu"*, lalu saksi ABDUL KADIR mengatakan kepada terdakwa : *"jangan disini transaksinya, di tanggul saja transaksinya"*, namun terdakwa bersikeras agar saksi ABDUL KADIR mengizinkan rumahnya untuk tempat transaksi dan saksi ABDUL KADIR menyetujuinya;

Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi ABDUL KADIR sedang menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi SAYED MAULIDIN dan saksi MIRZA MUNANDAR yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Petugas Kepolisian DitResnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL KADIR, lalu saksi SAYED MAULIDIN dan saksi MIRZA MUNANDAR menggeladahkan rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya saksi SAYED MAULIDIN dan saksi MIRZA MUNANDAR menginterogasi terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dari HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kabupaten Bireun dan selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022-S/BAP.S1/01-22 hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto 673,04 (enam ratus tujuh tiga koma nol empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1037/ NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan kesimpulan barang bukti milik Abdul Hamid Bin M. Adam, Abdul Kadir Bin Alm. Abdullah dan Rusli Usman Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa ABDUL HAMID Bin M. ADAM bersama-sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin (Alm) ABDULLAH (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dusun Cot Mee, Desa Lhok Reudeup, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB., terdakwa dihubungi oleh HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu, lalu setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terjual, maka terdakwa akan mendapat imbalan dan terdakwa menyetujui permintaan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi/menelepon saksi RUSLI USMAN Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A52 warna hitam biru dan terdakwa bertanya kepada saksi RUSLI USMAN Bin USMAN : *”kamu dimana? saya akan pergi ke jeunib mau berjumpa dengan kawan saya, nanti sampai saya disana kamu temani sebentar ya?”*, lalu saksi RUSLI USMAN menjawab : *”oke,nanti turun saja diterminal jeunib”*. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Jeunib, lalu sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di terminal Jeunib dan langsung menghubungi/menelepon saksi RUSLI USMAN dan mengatakan : *”saya sudah sampai diterminal”*, lalu saksi RUSLI USMAN langsung menuju ke terminal Jeunib dengan mengendarai Angkutan Umum. Setelah terdakwa dan saksi RUSLI USMAN bertemu, lalu terdakwa mengajak saksi RUSLI USMAN pergi ke daerah Cot Bate Glungku untuk menemui HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa jual, lalu terdakwa menjanjikan saksi RUSLI USMAN imbalan apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terjual dan saksi RUSLI USMAN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLI USMAN pergi menuju ke daerah Cot Bate Glungku Kecamatan Pandrah dengan mengendarai Angkutan Umum untuk menemui HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah terdakwa dan saksi RUSLI USMAN sampai di daerah Cot Bate Glungku Kecamatan Pandrah, lalu terdakwa dan saksi RUSLI USMAN langsung duduk di sebuah warung dan sudah ditunggu oleh HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) kembali menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan : *”ada narkotika jenis sabu sama saya,bisa kamu jualkan,nanti jika ada keuntungan hasil jualnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita bagi sama”, lalu terdakwa mengatakan : *“boleh, tapi nanti berapa saya jualnya dan berapa banyak sabunya?”*, lalu HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan : *“ada sekitar 600 gram lebih, nanti kamu jual seharga Rp. 230.000.000,00”*, lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa bersama dengan saksi RUSLI USMAN menunggu beberapa saat, lalu terdakwa dihubungi/ditelepon oleh HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh terdakwa dan saksi RUSLI USMAN untuk datang ke Desa Plimbang Lama dan menemui HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB., terdakwa dan saksi RUSLI USMAN tiba di Desa Plimbang Lama tepatnya dirumah HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah bertemu dengan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi RUSLI USMAN karena terdakwa pada saat itu sedang berbincang dengan HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tentang harga jual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi RUSLI USMAN langsung pergi menuju pulang ke rumah saksi RUSLI USMAN. Setelah sampai dirumah saksi RUSLI USMAN di Dusun Timu, Desa Meunasah Kueng, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun sekira pukul 20.00 WIB., lalu saksi RUSLI USMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kembali menjanjikan imbalan untuk saksi RUSLI USMAN apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil terjual. Selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pergi menuju ke rumahnya di Desa Lhok Reudeup, Kecamatan Tanah Jamboe Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Angkutan Umum dan ketika di dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa menghubungi/menelepon saksi ABDUL KADIR Bin (Alm) Abdullah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL KADIR untuk menjemput terdakwa di terminal Panton. Setelah terdakwa sampai di terminal Panton dan bertemu dengan saksi ABDUL KADIR, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BL 6101 KAS warna hitam milik saksi ABDUL KADIR menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya, pada saat di dalam perjalanan, terdakwa berkata kepada saksi ABDUL KADIR : *“ini sama saya ada sabu”*, lalu saksi ABDUL KADIR bertanya : *“dari mana sabu itu”* dan terdakwa jawab : *“saya ambil dari jeunib tempat kawan saya”....saya pakai*

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



rumah kamu besok ya, untuk transaksi sabu, kamu harus menolong saya kali ini, karena saya perlu duit untuk membayar hutang, malam ini sabunya simpan dirumah kamu saja ya?”, lalu saksi ABDUL KADIR menjawab : *“boleh”*. Selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung menuju ke rumah saksi ABDUL KADIR di Dusun Cot Mee, Desa Lhok Reudeup, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya dirumah saksi ABDUL KADIR, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR masuk ke dalam rumah saksi ABDUL KADIR dan terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas sebuah kursi bambu, namun saksi ABDUL KADIR mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan menyimpannya di atas plafon rumah tersebut. Setelah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah saksi ABDUL KADIR, lalu saksi ABDUL KADIR mengantar terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Lhok Reudeup Kecamatan Tanah Jamboe Aye Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB., terdakwa menghubungi/menelepon saksi ABDUL KADIR dan terdakwa menyuruh saksi ABDUL KADIR agar menjemput terdakwa dirumahnya. Setelah saksi ABDUL KADIR sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KADIR langsung menuju ke rumah saksi ABDUL KADIR. Setelah sampai dirumah saksi ABDUL KADIR, lalu terdakwa menghubungi/menelepon seseorang yang akan membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan menyuruh orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk datang ke rumah saksi ABDUL KADIR. Sambil menunggu orang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL KADIR : *“nantu jika ada keuntungan akan saya berikan untuk kamu”*, lalu saksi ABDUL KADIR mengatakan kepada terdakwa : *“jangan disini transaksinya, di tanggul saja transaksinya”*, namun terdakwa bersikeras agar saksi ABDUL KADIR mengizinkan rumahnya untuk tempat transaksi dan saksi ABDUL KADIR menyetujuinya.

Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi ABDUL KADIR sedang menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi SAYED MAULIDIN dan saksi MIRZA MUNANDAR yang merupakan Petugas Kepolisian DitResnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL KADIR, lalu saksi SAYED MAULIDIN dan saksi MIRZA MUNANDAR menggeladahkan rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya saksi SAYED MAULIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MIRZA MUNANDAR menginterogasi terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dari HAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kabupaten Bireun dan selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL KADIR beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022-S/BAP.S1/01-22 hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto 673,04 (enam ratus tujuh tiga koma nol empat) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1037/ NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan kesimpulan barang bukti milik Abdul Hamid Bin M. Adam, Abdul Kadir Bin Alm. Abdullah dan Rusli Usman Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sayed Maulidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Abdul hamid dan Abdul kadir pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib di dusun cot Mee desa lhok reudeup kec. Tanah jambo aye kab. Aceh utara di rumah Abdul Kadir dan penangkapan terhadap Abdullah Bin Rusli pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 09.00 wib di Meunasah alue Kec. Jeunib kab. Bireun atas pengembangan penangkapan sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- Bahwa dari penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan berdasarkan keterangan Abdul Hamid bahwa narkoba tersebut didapat dari Rusli Usman dan dari keterangan Rusli Usman mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari HAR (DPO);
- Bahwa kami sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kami menuju ke Desa Lhok Reudeup kec. Tanah Jombo Aye dan melakukan pemetaan;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemantauan di tempat dimana akan dilakukan transaksi dan memantau rumah di Dusun Cot Mee desa Lhok Reudeup kec. Tanah Jombo Aye;
- Bahwa setelah dinyatakan sesuai informasi selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Hamid dan Abdul Kadir di rumah Abdul Kadir dan menemukan 1 bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Mirza Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Abdul Hamid dan Abdul Kadir pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib di Dusun Cot Mee desa Lhok Reudeup kec. Tanah Jombo Aye kab. Aceh Utara di rumah Abdul Kadir dan penangkapan terhadap Abdullah Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 09.00 wib di Meunasah Alue Kec. Jeunib kab. Bireun atas pengembangan penangkapan sebelumnya.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menguasai dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan berdasarkan keterangan Abdul Hamid bahwa narkoba tersebut didapat dari Rusli Usman dan dari keterangan Rusli Usman mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari HAR (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kami menuju ke Desa Lhok reudeup kec. Tanah Jambo Aye dan melakukan pemetaan;
 - Bahwa selanjutnya kami melakukan pemantauan di tempat dimana akan dilakukan transaksi dan memantau rumah di dusun Cot Mee desa lhok reudeup kec. Tanah jambo Aye;
 - Bahwa setelah dinyatakan sesuai informasi selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul hamid dan Abdul kadir di rumah Abdul Kadir dan menemukan 1 bungkus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
3. Rusli Usman Bin usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Abdul Hamid Bin M.Adam dan Abdul kadir pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara telah melakukan jual beli sabu yang sebelumnya terdakwa di hubungi HAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa Abdul hamid untuk menjualkan sabu;
 - Bahwa apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalan, setelah di sepekat kemudian terdakwa Abdul hamid menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengantarkan terdakwa menemui HAR;
 - bahwa setelah sampai di terminal terdakwa abdul hamid bersama dengan terdakwa pergi ke Cot Bate Glungku kec. Pandra. Setelah itu terdakwa abdul Hamid menghubungi HAR memberitahukan kepada HAR bahwa mereka sudah sampai, pada saat bertemu dengan HAR, terdakwa Abdul hamid dan terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 bungkus dari HAR di rumahnya di Desa Plimbang Lama dengan harga jual sebesar Rp. 230.000.000;
 - bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa abdul Hamid dan terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa di Desa Lhok reudeup kec. Tanah Jambo Aye dan pada saat itu terdakwa Abdul hamid menghubungi Abdul Kadir untuk menjemput terdakwa abdul Hamid di terminal Pantan;
 - bahwa saat terdakwa sedang minum-minum kopi di warung kopi di desa meunasah Alue kec. jeunib kab. Bireun tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba dari polda Aceh;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- bahwa berdasarkan keterangan penyidik terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari Abdul Hamid yang sebelumnya telah ditangkap;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
4. Abdul kadir bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Abdul Hamid Bin M.Adam dan Abdul kadir pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara telah melakukan jual beli sabu yang sebelumnya terdakwa di hubungi HAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa Abdul hamid untuk menjualkan sabu;
 - Bahwa apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalan, setelah di sepekti kemudian terdakwa Abdul hamid menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengantarkan terdakwa menemui HAR;
 - Bahwa setelah sampai di terminal terdakwa abdul hamid bersama dengan terdakwa pergi ke Cot Bate Glungku kec.Pandra. Setelah itu terdakwa abdul Hamid menghubungi HAR memberitahukan kepada HAR bahwa mereka sudah sampai, pada saat bertemu dengan HAR, terdakwa Abdul hamid dan terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 bungkus dari HAR di rumahnya di Desa Plimbang Lama dengan harga jual sebesar Rp. 230.000.000;
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa abdul Hamid dan terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa di Desa Lhok reudeup kec. Tanah Jambo Aye dan pada saat itu terdakwa Abdul hamid menghubungi Abdul Kadir untuk menjemput terdakwa abdul Hamid di terminal Panton;
 - Bahwa saat terdakwa sedang minum-minum kopi di warung kopi di desa meunasah Alue kec. jeunib kab. Bireun tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba dari polda Aceh;
 - Bahwa berdasarkan keterangan penyidik terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari Abdul Hamid yang sebelumnya telah ditangkap;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi di tangkap bersama dengan terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib di dusun cot Mee desa lhok reudeup kec. Tanah jambo aye kab. Aceh utara di rumah saksi dan penangkapan terhadap Abdullah Bin Rusli pada hari kamis tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 pukul 09.00 wib di Meunasah alue Kec. Jeunib kab. Bireun atas pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap kami.

- Bahwa para terdakwa dan saksi ditangkap karena telah memiliki dan menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa dari penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa narkotika tersebut didapat dari Rusli usman dan dari keterangan Rusli usman mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari HAR (DPO) .
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening merupakan milik saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Abdul Hamid Bin M.Adam dan Rusli usman Bin Usman pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara.
- Bahwa sebelumnya saksi di hubungi HAR (DPO) yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalan.
- Bahwa setelah di sepekat kemudian terdakwa menghubungi Rusli Usman untuk meminta tolong mengantarkan terdakwa menemui HAR. Setelah sampai di terminal terdakwa bersama dengan Rusli Usman pergi ke Cot Bate Glungku kec. Pandra.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi HAR memberitahukan bahwa sudah sampai, pada saat bertemu dengan HAR, saksi dan Rusli Usman mendapatkan sabu sebanyak 1 bungkus dari HAR di rumahnya di Desa Plimbang Lama dengan harga jual sebesar Rp. 230.000.000.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan Rusli Usman kembali lagi kerumah terdakwa di Desa Lhok reudeup kec. Tanah Jambo Aye dan pada saat itu terdakwa menghubungi Abdul Kadir untuk menjemput terdakwa di terminal Panton.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Abdul kadir pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max BL 6101 KAS warna hitam dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Abdul Kadir bahwa terdakwa ada membawa sabu yang diambil dari Jeunib dan terdakwa meminta kepada abdul kadir untuk menjadikan rumahnya sebagai transaksi sabu tersebut dan Abdul Kadir bersedia.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Abdul kadir di Dusun Cot Mee, desa Lhok Reudup kec. Tanah jambo Aye selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh Abdul Kadir di plapon atas rumahnya. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi Abdul Kadir dan meminta untuk menjemput terdakwa di rumahnya.
- Bahwa setelah bertemu dengan Abdul kadir lalu terdakwa pergi kerumah abdul kadir menuju rumah abdul Kadir karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ada orang yang hendak membeli sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi orang tersebut meminta untuk datang kerumah Abdul kadir dan disepakati, namun karena terlalu lama lalu abdul Kadir meminta untuk tidak melakukan transaksi di rumahnya namun terdakwa tetap bersikeras untuk melakukan di rumah Abdul Kadir dan tidak lama kemudian datang anggota satuan narkoba Polda Aceh yang berpakaian pereman dan langsung menangkap terdakwa dan Abdul Kadir serta melakukan penyitaan terhadap 1 bungkus sabu yang pada saat dilakukan penimbangan seberat 673 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 unit handphone merk Oppo A52 warna hitam biru;
- 1 unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
- 1 unit handphone merk samsung lipat warna hitam;
- 1 unit handphone merk Xiami redmi Note 10 Pro warna hitam;
- 1 unit handphone merk Nokia lipat warna hitam
- 1 unit sepeda motor merk yamaha jenis N Max warna hitam No.Pol BL 6101 KAS dan 1 lembar STNK kepemilikan An. Abdul kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap bersama dengan terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib di dusun cot Mee desa lhok reudeup kec. Tanah jambo aye kab. Aceh utara di rumah saksi dan penangkapan terhadap Abdullah Bin Rusli pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 09.00 wib di Meunasah alue Kec. Jeunib kab. Bireun atas pengembangan penangkapan sebelumnya terhadap kami.
- Bahwa para terdakwa dan saksi ditangkap karena telah memiliki dan menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- Bahwa dari penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa narkoba tersebut didapat dari Rusli usman dan dari keterangan Rusli usman mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari HAR (DPO) .
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening merupakan milik saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Abdul Hamid Bin M.Adam dan Rusli usman Bin Usman pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara.
- Bahwa sebelumnya saksi di hubungi HAR (DPO) yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalan.
- Bahwa setelah di sepehati kemudian terdakwa menghubungi Rusli Usman untuk meminta tolong mengantarkan terdakwa menemui HAR. Setelah sampai di terminal terdakwa bersama dengan Rusli Usman pergi ke Cot Bate Glungku kec. Pandra.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi HAR memberitahukan bahwa sudah sampai, pada saat bertemu dengan HAR, saksi dan Rusli Usman mendapatkan sabu sebanyak 1 bungkus dari HAR di rumahnya di Desa Plimbang Lama dengan harga jual sebesar Rp. 230.000.000.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan Rusli Usman kembali lagi kerumah terdakwa di Desa Lhok reudeup kec. Tanah Jambo Aye dan pada saat itu terdakwa menghubungi Abdul Kadir untuk menjemput terdakwa di terminal Panton.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Abdul kadir pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max BL 6101 KAS warna hitam dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Abdul Kadir bahwa terdakwa ada membawa sabu yang diambil dari Jeunib dan terdakwa meminta kepada abdul kadir untuk menjadikan rumahnya sebagai transaksi sabu tersebut dan Abdul Kadir bersedia.
- Bahwa setelah sampai dirumah Abdul kadir di Dusun Cot Mee, desa Lhok Reudup kec. Tanah jambo Aye selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh Abdul Kadir di plapon atas rumahnya. Selanjutnya pada hari rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi Abdul Kadir dan meminta untuk menjemput terdakwa dirumahnya.

- Bahwa setelah bertemu dengan Abdul kadir lalu terdakwa pergi kerumah Abdul kadir menuju rumah Abdul Kadir karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ada orang yang hendak membeli sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi orang tersebut meminta untuk datang kerumah Abdul kadir dan disepakati, namun karena terlalu lama lalu Abdul Kadir meminta untuk tidak melakukan transaksi dirumahnya namun terdakwa tetap bersikeras untuk melakukan dirumah Abdul Kadir dan tidak lama kemudian datang anggota satuan narkoba Polda Aceh yang berpakaian pereman dan langsung menangkap terdakwa dan Abdul Kadir serta melakukan penyitaan terhadap 1 bungkus sabu yang pada saat dilakukan penimbangan seberat 673 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis terdakwa Abdul Hamid bin M.Adam adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara telah melakukan jual beli sabu yang sebelumnya terdakwa di hubungi HAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalan, setelah di sepekat kemudian terdakwa menghubungi Rusli Usman untuk meminta tolong mengantarkan terdakwa menemui HAR. Setelah sampai di terminal terdakwa bersama dengan Rusli Usman pergi ke Cot Bate Glungku kec. Pandra. Setelah itu terdakwa menghubungi HAR memberitahukan kepada bahwa mereka sudah sampai, pada saat bertemu dengan HAR, terdakwa dan Rusli Usman mendapatkan sabu sebanyak 1 bungkus dari HAR di rumahnya di Desa Plimbang Lama dengan harga jual sebesar Rp. 230.000.000. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan Rusli Usman kembali lagi kerumah terdakwa di Desa Lhok reudeup kec. Tanah Jambo Aye dan pada saat itu terdakwa menghubungi Abdul Kadir untuk menjemput terdakwa di terminal Pantan. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Abdul kadir pergi bersama dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max BL 6101 KAS warna hitam dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Abdul Kadir bahwa terdakwa ada membawa sabu yang diambil dari Jeunib dan terdakwa meminta kepada Abdul Kadir untuk menjadikan rumahnya sebagai transaksi sabu tersebut dan Abdul Kadir bersedia. Setelah sampai di rumah Abdul Kadir di Dusun Cot Mee, desa Lhok Reudup kec. Tanah jambo Aye selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh Abdul Kadir di plapon atas rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi Abdul Kadir dan meminta untuk menjemput terdakwa di rumahnya. Setelah bertemu dengan Abdul Kadir lalu terdakwa pergi ke rumah Abdul Kadir menuju rumah Abdul Kadir karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ada orang yang hendak membeli sabu. Bahwa pada saat terdakwa menghubungi orang tersebut meminta untuk datang ke rumah Abdul Kadir dan disepakati, namun karena terlalu lama lalu Abdul Kadir meminta untuk tidak melakukan transaksi di rumahnya namun terdakwa tetap bersikeras untuk melakukan transaksi di rumah Abdul Kadir dan tidak lama kemudian datang anggota satuan narkoba Polda Aceh yang berpakaian pereman dan langsung menangkap terdakwa dan Abdul Kadir serta melakukan penyitaan terhadap 1 bungkus sabu yang pada saat dilakukan penimbangan seberat 673 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022-S/BAP.S1/01-22 hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto 673,04 (enam ratus tujuh tiga koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1037/ NNF/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan kesimpulan barang bukti milik Abdul Hamid Bin M. Adam, Abdul Kadir Bin Alm. Abdullah dan Rusli Usman Bin Usman adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye kab. Aceh Utara telah melakukan jual beli sabu yang sebelumnya terdakwa Abdul Hamid di hubungi HAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa abdul hamid untuk menjualkan sabu dan apabila terjual maka terdakwa akan mendapatkan imbalan dan terdakwa Abdul Hamid juga meminta bantuan kepada terdakwa Rusli Usman untuk meminta tolong mengantarkan menemui HAR. Setelah Rusli Usman mendapatkan sabu sebanyak 1 bungkus dari HAR di rumahnya di Desa Plimbang Lama dengan harga jual sebesar Rp. 230.000.000. Setelah mendapatkan sabu tersebut Abdul Hamid dan Rusli Usman menghubungi terdakwa Abdul Kadir untuk menjemput terdakwa di terminal Panton. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Abdul kadir pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N. Max BL 6101 KAS warna hitam dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Abdul Kadir bahwa terdakwa ada membawa sabu yang diambil dari Jeunib dan terdakwa meminta kepada abdul kadir untuk menjadikan rumahnya sebagai transaksi sabu tersebut dan Abdul Kadir bersedia. Setelah sampai dirumah Abdul kadir di Dusun Cot Mee, desa Lhok Reudup kec. Tanah jambo Aye selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh Abdul Kadir di plapon atas rumahnya. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi Abdul Kadir dan meminta untuk menjemput terdakwa dirumahnya. Setelah bertemu dengan Abdul kadir lalu terdakwa pergi kerumah abdul kadir menuju rumah abdul Kadir karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ada orang yang hendak membeli sabu. Bahwa pada saat terdakwa menghubungi orang tersebut meminta untuk datang kerumah Abdul kadir dan disepakati, namun karena terlalu lama lalu abdul Kadir meminta untuk tidak melakukan transaksi dirumahnya namun terdakwa tetap bersikeras untuk melakukan dirumah Abdul Kadir dan tidak lama kemudian datang anggota satuan narkoba Polda Aceh yang berpakaian pereman dan langsung menangkap terdakwa dan Abdul Kadir serta melakukan penyitaan terhadap 1 bungkus sabu yang pada saat dilakukan penimbangan seberat 673 gram. Bahwa dari urain diatas jelas para terdakwa saling bekerja sama dan saling membantu untuk menjual sabu dengan harapan akan mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin M.Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 unit handphone merk Oppo A52 warna hitam biru;
- 1 unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
- 1 unit handphone merk samsung lipat warna hitam;
- 1 unit handphone merk Xiomi redmi Note 10 Pro warna hitam;
- 1 unit handphone merk Nokia lipat warna hitam

Dirampas untuk di musnakan;

- 1 unit sepeda motor merk yamaha jenis N Max warna hitam No.Pol BL 6101 KAS dan
- 1 lembar STNK kepemilikan An. Abdul kadir;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Arnaini, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Annisa Sitawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dihadiri Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, SH,MH,

Annisa Sitawati,SH.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi,SH,MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Lsk